

BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG

PENDELEGASIAN TUGAS DAN WEWENANG DARI BUPATI KEPADA WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka memperjelas tugas dan wewenang Wakil Bupati sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, dipandang perlu mendelegasikan sebagian tugas dan wewenang Bupati kepada Wakil Bupati;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2005, tentang Pendelegasian tugas dan wewenang Bupati kepada Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan, dipandang perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pendelegasian tugas dan wewenang dari Bupati kepada Wakl Bupati;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN TUGAS DAN WEWENANG DARI BUPATI KEPADA WAKIL BUPATI.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- 3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
- 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lampung Selatan
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- 7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- 8. Kecamatan adalah Kecamatan se Kabupaten Lampung Selatan.
- 9. Kelurahan adalah Kelurahan se Kabupaten Lampung Selatan.
- 10. Desa adalah Desa se Kabupaten Lampung Selatan.

BAB II TUGAS DAN WEWENANG WAKIL BUPATI

Pasal 2

Wakil Bupati mempunyai tugas :

- a. membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah;
- b. membantu Bupati dalam mengoordinasikan kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
- c. menindaklanjuti laporan dan atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;
- d. melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda;
- e. mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
- f. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kecamatan, Kelurahan dan atau Desa;
- g. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Daerah;
- h. melaksanakan tugas dan kewajiban Pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Bupati;
- i. melaksanakan tugas dan wewenang Bupati apabila Bupati berhalangan.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG BUPATI YANG DI DELEGASIKAN KEPADA WAKIL BUPATI

Pasal 3

- (1) Bidang Koordinasi, Wakil Bupati dalam melaksanakan tugas membantu Bupati berwenang mengoordinasikan :
 - a. peningkatan disiplin Aparatur Pemerintah Daerah;
 - b. peningkatan dan penggalian potensi PAD;
 - c. peningkatan koordinasi dengan multi pihak termasuk dunia usaha khususnya menyangkut inventasi daerah;
 - d. penyelesaian masalah-masalah dibidang Pertanahan;
 - e. penertiban Pelaksanaan Peraturan Daerah;
 - f. peningkatan pembinaan kelembagaan petani, nelayan dan permodalan petani, nelayan;
 - g. menjembatani Aspirasi Masyarakat dalam Mekanisme Perangkat Daerah.
- (2) Bidang Naskah Dinas, Wakil Bupati dalam melaksanakan tugas membantu Bupati berwenang menandatangani Naskah Dinas :
 - a. pengesahan hasil Musyawarah/Peraturan Desa/Kelurahan;
 - b. surat izin perceraian bagi PNS Golongan I dan II;
 - c. program kursus/diklat (Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan);
 - d. penjatuhan hukuman disiplin bagi Pejabat Eselon IV dan bagi Pegawai Negeri Sipil Non Struktural Umum.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Wakil Bupati bertanggungjawab kepada Bupati;
- (2) Wakil Bupati wajib memperhatikan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi (KISS) baik antar Instansi Vertikal maupun Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

- (3) Sebelum Surat Izin ditandatangani oleh Wakil Bupati, agar Surat Izin dimaksud dikoordinasikan terlebih dahulu kepada para Asisten yang membidangi.
- (4) Wakil Bupati wajib menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas dan wewenang yang telah dilaksanakan secara periodik kepada Bupati

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pendelegasian tugas dan wewenang Bupati kepada Wakil Bupati dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda pada tanggal 22 September 2010

BUPATI LAMPUNG SELATAN

dto,

RYCKO MENOZA SZP

Diundangkan di Kalianda pada tanggal 22 September 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

SUTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2010 NOMOR 16